



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

Keputusan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/48 -Disdik/2009

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD NURUL HIDAYAH

KP.PABUARAN RT 06/02 DESA CIMANDALA

KECAMATAN SUKARAJA

KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD Nurul Hidayah** yang berlokasi di **Kp.Pabuaran Rt 06/02 Desa Cimandala Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor.**
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Anak Usia Dini / **PAUD Nurul Hidayah** yang berlokasi di **Kp.Pabuaran Rt 06/02 Desa Cimandala Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor.**

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang System pendidikan Nasional Pasal 28;

4. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
8. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor:61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD Nurul Hidayah tanggal, 13 April 2009 Nomor : 01/PAUD/IV/09, perihal Permohonan Pendirian PAUD;
 2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Sukaraja tanggal 20 Maret 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : Nurul Hidayah

Alamat : Kp.Pabuaran Rt 06/02

Desa/Kel : Cimandala

Kecamatan : Sukaraja

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong

PADA TANGGAL : 27-4-2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN BOGOR



Drs. H. Mohamad Lukman, MM, M.Si
Kabupaten Bogor
Nip. 130 702 509

Tembusan :

1. Yth. Direktur Jendral Manajemen Dikdasmen Depdiknas RI;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bogor;
6. Yth. Camat Sukaraja;
7. Yth. Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Sukaraja;
8. Yth. Kepala Desa Cimandala Kecamatan Sukaraja.



YAYASAN NURUL HIDAYAH EL-FAZ PAUD NURUL HIDAYAH

Jl. Kapten Solihin Kp. Pabuaran RT.06 RW. 02 Cimaandala Sukaraja
Kab. Bogor. 16710. HP. 08128557218

**SURAT PERNYATAAN
KETUA YAYASAN NURUL HIDAYAH EL-FAZ
NOMOR : 01/Y-NHEF/I/2015
TENTANG
LEMBAGA PENDIDIKAN YANG BERADA DI BAWAH NAUNGAN
YAYASAN NURUL HIDAYAH EL-FAZ**

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : **NUROKHIM, S.Ag**
Jabatan : Ketua Yayasan Nurul Hidayah El-Faz
Alamat : Kp. Pabuaran RT 06 RW 02 Cimaandala Sukaraja Kabupaten Bogor

Memutuskan bahwa,

Nama Lembaga : **PAUD Nurul Hidayah**
Alamat : Kp. Pabuaran RT 06 RW 02 Cimaandala Sukaraja Kabupaten Bogor
Kepala Sekolah : **Mufarihah, S.Ag**

Benar bahwa PAUD Nurul Hidayah berada di bawah naungan Yayasan Nurul Hidayah El-Faz.
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala PAUD Nurul Hidayah

Mufarihah, S.Ag

Ditetapkan di Sukaraja
Pada Tanggal 26 Januari 2015
Ketua Yayasan Nurul Hidayah El-Faz



TURUNAN/SALINAN/GROSSE
A K T A

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN HUKUL HIDAYAH EL-FAZ

NOTARIS
DAN
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
RINASARI DWI JULI, SH

(SK-Men-Keh dan HAM RI. C-612. HT. 03.01-Th.2001)
Kepala BPN No. 4 - X - 2002 Tgl. 25 April 2002

Ruko Cimandala No:1A
Jl. Raya Bogor Km 50, Cimandala Bogor 16710
Telp : (0251) 8654754, 8662679, Fax : (0251) 8664174

Nomor : 129a-

Tanggal : 29 Maret 2014

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN NURUL HIDAYAH EL-FAZ

Nomor :129,-

-Pada hari ini, Sabtu tanggal 29-03-2014 (duapuluh sembilan Maret duaribu empatbelas) -----

Pukul 10.00 (sepuluh nol nol) sampai dengan pukul -----
pukul 11.00 (sebelas nol nol) Waktu Indonesia Barat.-

-Berhadapan dengan saya, **RINASARI DWI JULI**, Sarjana --
Hukum, Notaris, berkedudukan di Kabupaten Bogor, -----
dengan wilayah jabatan meliputi seluruh Propinsi Jawa-
Barat, dengan dihadiri 2 (dua) orang Saksi Akta yang --
akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----

1. **Nyonya MUFARIHAH**, lahir di Jakarta pada tanggal --

04-10-1969 (empat Oktober seribu sembilanratus enam
puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Guru, -----

berm tempat tinggal di Kp.Pabuaran, Rukun Tetangga --
006, Rukun Warga 002, Kelurahan Cimandala, Kecamatan
Sukaraja, Kabupaten Bogor. -----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: -----

3201044410690001, -----

2. **Tuan NUROKHIM**, lahir di Magelang pada tanggal -----

tanggal 27-10-1967 (duapuluh tujuh Oktober seribu --
sembilanratus enampuluh tujuh) Warga Negara Indonesia
Guru, bertempat tinggal di Kp.Pabuaran, Rukun -----

Tetangga 006, Rukun Warga 002, Kelurahan Cimandala --
Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3201042710670002

3. **Nyonya MU'AROH**, lahir di Jombang pada tanggal -----

03-10-1945 (tiga Oktober seribu sembilanratus empat-
puluh lima) Warga Negara Indonesia, Pensiunan, -----





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0000817.AH.01.04.TAHUN 2015**

**TENTANG
PENGESEAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN NURUL HIDAYAH EL-FAZ**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris RINASARI DWI JULI, SH sesuai Akta Nomor 129 Tanggal 29 March 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NURUL HIDAYAH EL-FAZ tanggal 29 Desember 2014 dengan Nomor Pendaftaran 5014122932101400 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NURUL HIDAYAH EL-FAZ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN NURUL HIDAYAH EL-FAZ
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Nomor 129 Tanggal 29 March 2014 yang dibuat oleh Notaris RINASARI DWI JULI, SH berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 22 Januari 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



be hani

Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.
NIP. 19560125 198103 2001

DICETAK PADA TANGGAL 22 Januari 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0000817.AH.01.12.TAHUN 2015 TANGGAL 22 Januari 2015